

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh setiap wajib pajak, baik wajib pajak pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016).

Penerimaan pajak memiliki peran yang penting dalam pembiayaan belanja negara, karena sebagian besar pembiayaan belanja di Indonesia dari penerimaan pajak. Berdasarkan postur APBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp.1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp.1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp.275,4 triliun dan hibah sebesar 1,2 triliun. Selama tahun 2018 dapat dikatakan bahwa peran penting pajak tidak berbanding lurus dengan realisasi penerimaan pajak (www.kemenkeu.apbn.go.id).


Pajak berguna untuk membantu pertumbuhan penerimaan dan kesejahteraan negara, namun pajak juga merupakan hal yang sangat membebani bagi masyarakat maupun perusahaan, karena mengurangi penghasilan mereka. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak

digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi (Maharani dan Suardana, 2014).

Terdapat perbedaan perspektif tentang pajak antara pemerintah dan manajemen perusahaan. Sehingga perusahaan melakukan strategi atau *tax planning* dengan tujuan untuk penghematan pajak yang dikeluarkan perusahaan untuk negara. Salah satu strategi atau *tax planning* dari perusahaan yaitu adalah penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Strategi ini dapat dikatakan baik, karena penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan, *tax avoidance* merupakan cara yang diperbolehkan oleh negara tetapi juga tidak diharapkan oleh negara (Maharani dan Suardana, 2014). *Tax avoidance* merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih ada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Fenomena *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah berita yang mengenai penurunan rasio pajak selama tiga tahun dan mengalami peningkatan pada tahun terakhir, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2017 (www.kemenkeu.go.id). Kurva penerimaan rasio pajak disajikan pada gambar 1.1 :

Gambar 1.1
Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB



Sumber : Kementerian Keuangan (2017) data diolah.

Berdasarkan gambar 1.1 dijelaskan bahwa dari data yang diolah, pada tahun 2014 penerimaan pajak terhadap PDB mencapai 11,4%, kemudian mengalami penurunan hingga dua tahun berturut-turut pada tahun 2015 dan 2016 yaitu penerimaan pajak mencapai 10,7% dan 10,3%. Hal ini berbeda dengan tahun 2017 yang mengalami kenaikan menjadi 10,9%. Meskipun telah mengalami peningkatan tersebut, rasio pajak di Indonesia masih dikatakan rendah sehingga Indonesia masih berada dibawah negara-negara lainnya. Seperti misalnya pada tahun 2015, Malaysia pendapatan pajaknya bisa mencapai 14,3%, Thailand 16,5%, dan Australia 22,2%. Hal tersebut membuktikan bahwa selama ini banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran dalam membayar pajak.

Faktor pertama yang mempengaruhi *cash effective tax rate* adalah manajemen laba. Pajak menjadi masalah bagi perusahaan, karena membayar pajak akan menurunkan laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan manajemen laba guna mengurangi beban pajak. Menurut Silvia (2017) manajemen laba adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar, akan tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk menghasilkan laba.

Pada manajemen laba, teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak sesuai kepentingan masing-masing untuk meningkatkan miliknya, sehingga terjadi asimetris informasi dan terjadi konflik antara manajer perusahaan dan pemilik saham dalam menghindari pajak. Manajer akan mencari keuntungan sendirian dan memanfaatkan pos-pos akrual guna menyajikan laba sesuai dengan kepentingan manajemen yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak pemilik yang sering disebut manajemen laba (Trisna dkk, 2012). Penelitian ini telah banyak dilakukan namun hasilnya berbeda-beda, pada penelitian (Suyanto dan Supramono, 2012) menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap CETR, yang artinya semakin tinggi manajemen laba maka CETR akan turun, itu berarti perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hasil berbeda diperoleh dalam penelitian (Putri, 2014) bahwa beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan dapat diminimalkan oleh manajemen laba, namun hal ini

tidak berdampak terlalu besar bagi perusahaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh.

Faktor yang selanjutnya mempengaruhi *cash effective tax rate* adalah *Corporate governance*. *Corporate governance* adalah sistem atau mekanisme yang mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholders* (Winata, 2014). Penerapan *corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan resiko yang kecil (Darmawan dan Sukartha, 2014).

★ Pemikiran mengenai *corporate governance* didasarkan pada teori keagenan, dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn, 1999). Teori keagenan yaitu adanya asimetris informasi antara *agent* dan *principal*, yaitu perbedaan tujuan antara tata kelola perusahaan dengan pemilik saham untuk melakukan penghindaran pajak. Proksi *Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite audit, kualitas audit, komisaris independen dan

kepemilikan institusional. Penelitian yang menghubungkan antara variabel manajemen laba, komite audit, kualitas audit, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap *cash effective tax rate* telah banyak dilakukan, namun hasil yang diperoleh masih belum konsisten

Adanya fungsi komite audit yang baik dan berjalan efektif akan berdampak pada berkurangnya tingkat kecurangan oleh manajer sehingga akan mengurangi *tax avoidance* di perusahaan. Komite audit adalah komite yang bertanggungjawab mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan (Dewi dan Jati, 2014). Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukan hanya mementingkan kepentingannya sendiri, namun juga harus mementingkan semua *stakeholder* yang ada, yaitu dengan memiliki tujuan yang sama, sehingga semuanya memiliki hak yang adil dan sama rata. Komite Audit dan semua *stakeholder* memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membayar pajak, ini merupakan hubungan yang selaras dan dapat dijelaskan dalam teori *stakeholder*. Winata (2014) dan Sandy dan Lukviarman (2015) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap CETR. Sedangkan Hidayah (2017) mengatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap CETR.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *cash effective tax rate* adalah kualitas audit. Kualitas audit adalah salah satu elemen penting dalam

corporate governance adalah transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham (Annisa dan Kurniasih, 2012). Kualitas audit dalam perspektif teori *stakeholder* adalah membantu manajemen dalam meminimalkan kerugian dan meningkatkan nilai sebagai dampak dari keputusan-keputusan yang diambil perusahaan akan berpengaruh terhadap *stakeholder*. Dapat dijelaskan bahwa kualitas audit memiliki tujuan yang sama dan selaras dengan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan terhadap *tax avoidance* sehingga sesuai dengan teori *stakeholder*. Sandy dan Lukviarman (2015) dan Winata (2014) mengatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap CETR. Sedangkan menurut Dewi dan Jati (2014) variabel kualitas audit berpengaruh negatif terhadap CETR.

★ Faktor keempat yang mempengaruhi *cash effective tax rate* adalah komisaris independen. Semakin banyak komisaris independen dalam dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan kerja direksi, maka pengawasan manajemen akan semakin ketat, sehingga dengan hal ini akan berdampak berkurangnya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Sandy dan Lukviarman (2015) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap CETR. Sedangkan menurut Subagiastra dkk (2016) komisaris independen berpengaruh positif terhadap CETR.

Faktor terakhir yang mempengaruhi *cash effective tax rate* adalah kepemilikan institusional. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif, sedangkan semakin kecil kepemilikan insitusional maka akan meningkatkan kebijakan pajak. Kepemilikan institusional menurut perspektif teori keagenan yaitu institusional yang memiliki kepemilikan saham bertugas mengawasi, yaitu adanya asimetris informasi antara manajer perusahaan dan pemilik saham untuk menghindari pajak. Subagiastra dkk (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap CETR. Sari (2016) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap CETR.

Adanya hasil tidak konsisten dari penelitian sebelumnya yang meneliti tentang *tax avoidancedengan menggunakan cash effective tax rate*. Peneliti mengacu pada penelitian Subagiastra dkk (2016) yang meneliti “Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan *goodcorporate governance*, terhadap penghindaran pajak”. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu, peneliti menggunakan variabel manajemen laba dan *corporate governance* yang diprosikan dengan komite audit, kualitas audit, komisariss independen, dan kepemilikan institusional terhadap *cash effective tax rate*. Dengan objek penelitian pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak secara legal. Seperti kita ketahui bahwa dari beberapa fenomena-fenomena yang terkait dengan realisasi penerimaan pajak, pertumbuhan yang cukup baik hanya di beberapa sektor tertentu saja. Penurunan penerimaan pajak masih terjadi di beberapa sektor lainnya.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap CETR ?
2. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap CETR ?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap positif terhadap CETR?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap CETR?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap CETR ?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap CETR.
2. Untuk memperoleh bukti empiris apakah komite audit berpengaruh positif terhadap CETR.

3. Untuk memperoleh bukti empiris apakah kualitas audit berpengaruh positif terhadap CETR..
4. Untuk memperoleh bukti empiris apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap CETR.
5. Untuk memperoleh bukti empiris apakah kepemilikan instutisionalberpengaruh negatif terhadap CETR.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, wawasan serta pengetahuan mengenai penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*) serta analisis faktor-faktor yang mempengaruhi adanya penghindaran pajak secara legal ini terutama dalam hal pengambilan keputusan disuatu perusahaan tertentu.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan referensi baru untuk penelitian selanjutnya serta dapat bermanfaat bagi akademik apabila ingin meneliti mengenai *cash effective tax rate* dan *tax avoidance*.

4. Bagi Investor

Bagi investor diharapkan penelitian ini dapat memberi tambahan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi dan membantu investor mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

